



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90812
W A T A N S O P P E N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 2179/24/SK/DIK/X/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK FATHUL ISLAMI
DESA SOGA KECAMATAN MARIORIWAWO
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, KB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggara TK Fathul Islami, Desa Soga Kecamatan Marioriwawo No.421.1/06/TK.FI/MO/IX/2018, Tanggal 1 September 2018 dan Surat pengantar Koordinator UPT SPF Dinas Pendidikan Kecamatan Marioriwawo No.421/181/KOORD-UPTD/MO/IX/2018, Tanggal 1 September 2018 tentang Permohonan Izin Operasional TK Fathul Islami.
 - c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan dan Verifikasi lapangan untuk maksud tersebut pada huruf "a,b" di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.66. tahun 2010;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan ssusunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng (Lembaran daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 No. 5 tambahan lembaran daerah Kabupaten Soppeng No. 99)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 10. Peraturan Bupati Soppeng Soppeng Nomor :66 Tahun 2017 tentang Tata cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah

Memperhatikan :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **TK FATHUL ISLAMI**

Alamat : Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan perkembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng
3. Menyelenggarakan program TK sesuai ketentuan sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2018 s.d 24 September 2021.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 25 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan


Drs. H. LUKMAN, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. E N : 19581231 198203 1 281

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Salotungo;
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Marioriwawo di Takalala;
6. Koordinator IPT SPE Dinas Pendidikan Kecamatan Marioriwawo;